



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan: Perspektif Kebijakan Kepolisian

Investigation of Violent Theft Crimes: A Police Policy Perspective

Hamzah Mardiansyah^{1*}, Kastubi², Agus Wibowo³, Aribandi⁴, Markus Suryoutomo⁵

¹Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁴Universitas Indonesia Timur

⁵Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Corresponding Author: E-mail: hamzahmardiansyah187@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 23 Nov, 2024

Revised: 27 Jan, 2025

Accepted: 27 Feb, 2025

Kata Kunci:

Penyidikan, Pencurian Dengan Kekerasan, Kebijakan Kepolisian, Tantangan Hukum, Penegakan Hukum

Keywords:

Investigation, Theft With Violence, Police Policy, Legal Challenges, Law Enforcement

DOI: [10.56338/jks.v8i2.7121](https://doi.org/10.56338/jks.v8i2.7121)

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*) merupakan kejahatan yang sering menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang berat bagi korban. Keberhasilan dalam penanganan kejahatan ini sangat bergantung pada efektivitas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Penyidikan yang berkualitas dapat memastikan pelaku dibawa ke pengadilan dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia, termasuk tantangan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya kepolisian dalam menangani kasus *curas* sudah cukup baik, namun berbagai hambatan teknis, sosial, dan kelembagaan masih menjadi tantangan yang signifikan dalam penyidikan kejahatan ini.

ABSTRACT

The crime of theft with violence (curas) often leads to significant physical and psychological harm to the victims. The effectiveness of addressing this crime largely depends on the quality of the police investigation. A thorough investigation ensures that the perpetrators are brought to trial and provides protection and justice for the victims. This study aims to examine the perspective of police policy in investigating theft with violence crimes in Indonesia, including the challenges encountered and the solutions implemented by law enforcement agencies. The research method applied is qualitative, utilizing a literature study and in-depth interviews. The findings reveal that while the police's efforts to address curas cases are relatively good, technical, social, and institutional barriers continue to pose significant challenges in investigating such crimes.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, atau yang dikenal dengan istilah curas, merupakan salah satu jenis kejahatan yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain dampak materiil, curas sering kali menyebabkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban, baik dalam bentuk luka fisik maupun gangguan mental yang bisa bertahan lama setelah kejadian. Korban curas tidak hanya kehilangan barang berharga, tetapi juga sering merasakan rasa takut yang berkepanjangan, yang berpengaruh besar terhadap kualitas hidup mereka (Wibisono, 2022). Oleh karena itu, curas memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum, terutama dalam hal penyidikan yang efektif dan berkualitas.

Penyidikan terhadap tindak pidana curas sangat penting untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera kepada pelaku. Tujuan penyidikan adalah untuk mengidentifikasi pelaku, mengumpulkan bukti yang cukup, dan memastikan proses hukum berlangsung dengan benar sehingga dapat memberikan vonis yang sesuai. Dengan penyidikan yang baik, tidak hanya pelaku yang dapat diadili, tetapi masyarakat juga merasa lebih aman karena mereka tahu bahwa kejahatan yang terjadi tidak akan dibiarkan begitu saja. Namun, dalam praktiknya, penyidikan curas sering kali menghadapi berbagai hambatan yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan proses hukum.

Salah satu tantangan utama dalam penyidikan curas adalah usaha pelaku untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Banyak pelaku yang berusaha menghindari deteksi dengan mengubah identitas, menghancurkan barang bukti, atau bahkan menggunakan kekerasan terhadap saksi yang dapat memberikan informasi terkait kejadian. Selain itu, korban curas sering kali mengalami trauma berat, baik fisik maupun mental, yang membuat mereka kesulitan atau enggan memberikan kesaksian yang dapat mengungkapkan kejadian tersebut. Ketakutan akan balas dendam dari pelaku atau rasa malu karena menjadi korban kejahatan sering kali menghalangi korban untuk berbicara.

Faktor eksternal lain yang menjadi tantangan dalam penyidikan adalah keterbatasan sumber daya kepolisian. Polisi di Indonesia sering kali menghadapi kendala seperti kurangnya personel terlatih, fasilitas yang tidak memadai, serta anggaran yang terbatas untuk mendukung penyidikan yang efisien. Kendala ini menjadi hambatan besar dalam menangani kasus curas, yang sering memerlukan investigasi rumit dan memakan waktu (Resort, 2024). Sebagai contoh, polisi perlu mengumpulkan bukti dari berbagai sumber, seperti rekaman CCTV, saksi mata, atau bukti digital dari perangkat yang digunakan pelaku, yang semua itu membutuhkan waktu, teknologi, dan kerjasama antara berbagai pihak.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana curas juga menjadi faktor penting dalam kelancaran penyidikan. Masyarakat yang tidak cukup sadar akan pentingnya melaporkan kejadian curas yang mereka ketahui, bahkan jika bukan mereka yang menjadi korban, akan membuat polisi kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan informasi yang dibutuhkan. Keengganan masyarakat untuk bekerjasama dengan polisi sering kali disebabkan oleh rasa takut terhadap ancaman balas dendam atau ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan.

Penyidikan terhadap tindak pidana curas juga memerlukan strategi yang tepat dan kerjasama antar berbagai pihak. Polisi tidak bekerja sendiri, tetapi harus berkoordinasi dengan kejaksaan, pengadilan, serta lembaga perlindungan saksi dan korban. Kerjasama ini sangat penting untuk memastikan hak-hak korban tetap terjaga selama proses hukum dan melindungi saksi yang mungkin terancam keselamatannya. Program perlindungan saksi dan korban juga menjadi faktor kunci untuk mendorong masyarakat melaporkan kejahatan tanpa takut akan ancaman dari pelaku (Prakoso, 2020).

Menyikapi berbagai tantangan tersebut, kebijakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana curas perlu lebih adaptif dan responsif terhadap kondisi yang ada di lapangan. Kepolisian perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas penyidikan dengan mengikuti perkembangan teknologi dan metode investigasi terkini. Selain itu, kebijakan yang memperhatikan perlindungan korban dan saksi harus menjadi prioritas utama (Kalo et al., 2021). Dengan demikian, penyidikan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam kebijakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*). Fokus utama artikel ini adalah mengeksplorasi kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian Indonesia dalam menangani kasus *curas* serta menganalisis tantangan yang dihadapi aparat kepolisian dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, artikel ini juga akan membahas solusi yang diusulkan untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem penyidikan.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan penyidikan *curas*, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah yang lebih tepat untuk menanggulangi kejahatan ini. Solusi yang diusulkan akan mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kapasitas penyidik, penggunaan teknologi dalam penyidikan, hingga upaya memperbaiki hubungan antara kepolisian dan masyarakat dalam pelaporan dan kerjasama dalam mengungkap kejahatan. Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan bebas dari ancaman tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta memastikan keadilan bagi setiap individu yang menjadi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*curas*), serta tantangan yang dihadapi oleh aparat kepolisian selama proses penyidikan tersebut. Dalam pendekatan ini, penulis menganalisis berbagai referensi hukum dan dokumen kebijakan yang relevan dengan penyidikan *curas*, seperti undang-undang yang mengatur tindak pidana *curas*, peraturan kepolisian terkait penyidikan, serta kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam menangani kasus kejahatan ini.

Metode studi literatur digunakan untuk menggali teori-teori hukum, kebijakan kepolisian, serta hasil penelitian sebelumnya yang dapat memperkaya analisis terkait penyidikan tindak pidana *curas*. Literatur yang dianalisis meliputi buku-buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, dan laporan kebijakan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah atau organisasi terkait. Studi literatur ini memberikan landasan teoritis yang kuat dalam memahami dinamika hukum yang mengatur penyidikan serta perkembangan terbaru dalam penanganan kasus *curas* oleh kepolisian.

Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa narasumber yang memiliki keahlian dan pengalaman langsung dalam menangani kasus *curas*, seperti penyidik kepolisian yang terlibat dalam penyidikan kasus *curas* dan akademisi yang ahli di bidang hukum pidana serta kebijakan kepolisian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan praktis dari pihak yang terlibat langsung dalam penyidikan, serta memperoleh informasi lebih rinci mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengungkap kasus *curas*, seperti masalah pengumpulan bukti, kerjasama dengan masyarakat, perlindungan saksi dan korban, serta keterbatasan sumber daya.

Proses wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan pertanyaan yang dirancang untuk mendapatkan perspektif lebih mendalam mengenai isu-isu yang relevan, sambil memberi keleluasaan bagi narasumber untuk berbagi pengalaman mereka. Narasumber yang diwawancarai berasal dari berbagai latar belakang, termasuk penyidik berpengalaman dalam menangani kasus *curas* dan akademisi yang meneliti aspek hukum dan kebijakan terkait. Data yang diperoleh dari wawancara ini memberikan wawasan yang sangat berharga dalam menggambarkan kondisi penyidikan *curas* di lapangan serta kebijakan yang diterapkan oleh kepolisian.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menginterpretasikan tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam penyidikan. Tujuan analisis ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan utama yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, seperti kesulitan dalam pengumpulan bukti, kurangnya tenaga penyidik yang terlatih, serta peran masyarakat dalam pelaporan kejahatan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi langkah-langkah yang telah dilakukan oleh kepolisian untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk kebijakan

perlindungan saksi dan korban, penggunaan teknologi forensik, serta kerjasama dengan lembaga lain untuk mendukung proses penyidikan.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang pelaksanaan kebijakan penyidikan tindak pidana curas di Indonesia, tantangan yang dihadapi oleh kepolisian, serta solusi yang telah diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan. Dengan menggabungkan studi literatur yang mendalam dan wawancara dengan narasumber yang berkompeten, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami dan mengatasi permasalahan dalam penyidikan kasus curas di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Penyidikan merupakan tahap awal yang krusial dalam proses penegakan hukum, terutama dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas). Kepolisian memegang peranan penting dalam memastikan penyidikan berjalan secara adil, transparan, dan efektif. Polisi bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, serta menjamin bahwa hak-hak korban dan pelaku dihormati sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Erliansyah, 2022).

Salah satu tugas utama polisi dalam penyidikan curas adalah mengidentifikasi pelaku dan mengungkap kronologi kejadian. Ini melibatkan pengumpulan bukti fisik yang relevan, seperti jejak darah, senjata yang digunakan pelaku, dan barang bukti lainnya yang dapat menghubungkan pelaku dengan kejahatan tersebut. Selain bukti fisik, bukti digital juga semakin penting dalam penyidikan. Penggunaan teknologi komunikasi dan rekaman CCTV semakin sering digunakan untuk melacak jejak pelaku, terutama jika mereka menggunakan kendaraan atau perangkat digital dalam melaksanakan aksinya. Teknologi forensik juga turut berperan penting dalam membantu penyidik mengungkap bukti-bukti yang tersembunyi.

Penyidik harus dapat mengelola informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk saksi, korban, dan bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara (TKP). Pengumpulan bukti memerlukan ketelitian, ketepatan, dan kemampuan untuk berpikir strategis karena bukti yang ada sering kali tidak langsung mengarah pada pelaku. Oleh karena itu, kepolisian harus menggunakan berbagai teknik investigasi dan bekerja sama dengan lembaga lain untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kejadian tersebut. Selain itu, kepolisian juga harus menjaga integritas dan independensi dalam proses pengumpulan bukti agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan proses peradilan.

Tantangan yang Dihadapi oleh Kepolisian dalam Penyidikan Curas

Menyidik tindak pidana curas bukanlah pekerjaan yang mudah dan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempersulit pengungkapan kejahatan ini. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam memperoleh bukti fisik yang jelas. Curas yang melibatkan kekerasan fisik sering kali meninggalkan sedikit atau bahkan tidak ada jejak yang dapat digunakan untuk membuktikan kejahatan tersebut. Pelaku biasanya berusaha menghilangkan bukti, seperti membuang senjata atau barang curian, yang membuat proses penyidikan semakin sulit (Fitri Lubis et al., 2023). Dalam beberapa kasus, barang bukti yang ada tidak dapat langsung mengarah pada pelaku, sehingga memerlukan analisis dan investigasi lebih mendalam yang memakan waktu.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan saksi yang dapat memberikan keterangan yang kredibel dan relevan. Kasus curas sering terjadi di tempat yang sepi atau pada malam hari, yang memberi peluang bagi pelaku untuk melarikan diri dengan cepat. Akibatnya, sering kali tidak ada saksi mata yang dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kejadian. Selain itu, korban yang mengalami trauma akibat kekerasan sering kali merasa takut atau enggan untuk memberikan keterangan yang diperlukan,

karena khawatir akan ancaman balas dendam dari pelaku atau keselamatan mereka dan keluarga.

Selain tantangan eksternal, faktor kelembagaan juga menjadi hambatan dalam penyidikan. Keterbatasan pelatihan bagi anggota kepolisian, terutama dalam hal penggunaan teknologi modern dan teknik investigasi terbaru, menghambat efisiensi penyidikan. Di beberapa wilayah, kekurangan fasilitas pendukung seperti laboratorium forensik atau perangkat teknologi yang mendukung penyidikan memperburuk situasi. Terbatasnya jumlah personel yang terlatih dan anggaran operasional juga memperlambat proses penyidikan, karena penyidik harus menangani banyak kasus sekaligus.

3. Kebijakan Kepolisian dalam Menangani Kasus Curas

Kebijakan kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus komprehensif dan adaptif, mengingat kejahatan curas semakin berkembang dan sulit diatasi dengan pendekatan konvensional. Salah satu kebijakan utama adalah meningkatkan kualitas pelatihan bagi penyidik, yang tidak hanya fokus pada teknik penyidikan tradisional, tetapi juga penggunaan teknologi modern untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti. Pelatihan ini mencakup penggunaan perangkat digital, seperti analisis data dari telepon genggam dan komputer, serta peningkatan keterampilan dalam mengumpulkan dan menganalisis bukti forensik, baik fisik maupun elektronik (Sukama & Aldiansyah, 2022).

Kepolisian juga berusaha memperkuat sinergi antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih efektif. Kerjasama antar lembaga ini bertujuan mempercepat proses hukum serta memberikan perlindungan bagi korban dan saksi selama proses peradilan. Sebagai bagian dari kebijakan ini, penting juga untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban yang bertugas menjamin keselamatan mereka dalam memberikan kesaksian. Dengan adanya kerjasama yang erat antara lembaga-lembaga ini, diharapkan korban dan saksi merasa lebih aman dan bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan dalam penyidikan.

Selain itu, kepolisian terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana curas. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah kampanye untuk mendorong masyarakat lebih aktif dalam menjaga keamanan lingkungan, baik melalui patroli swakarsa, pelaporan kejahatan melalui saluran yang aman, maupun bergabung dalam forum-forum keamanan seperti Pos Kamling. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam pengungkapan kasus curas dan membantu polisi dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan mereka.

Pentingnya Pendekatan Preventif dalam Mengurangi Kasus Curas

Selain penegakan hukum yang bersifat reaktif, kebijakan kepolisian juga harus mengarah pada upaya pencegahan tindak pidana curas. Pendekatan preventif ini bertujuan mengurangi peluang terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Salah satu cara yang paling efektif adalah meningkatkan patroli keamanan di daerah rawan kejahatan, seperti perumahan, pasar, dan tempat-tempat umum yang sering menjadi sasaran. Patroli yang intensif dan pemantauan rutin akan meningkatkan kehadiran aparat kepolisian dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Pendidikan masyarakat juga merupakan bagian penting dalam pendekatan preventif ini. Kampanye untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya kekerasan dan pencurian perlu dilakukan, terutama di daerah-daerah yang sering menjadi sasaran curas. Polisi dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi dan memberikan pelatihan tentang cara menjaga diri dan barang berharga agar tidak menjadi sasaran kejahatan (Terok et al., 2020). Dengan pendekatan ini, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam menjaga keamanan dan melaporkan aktivitas mencurigakan.

Penting juga untuk meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur yang lebih aman, seperti penerangan jalan yang baik, pengawasan CCTV di tempat umum, dan pemanfaatan teknologi untuk memantau wilayah. Dengan membangun

lingkungan yang lebih aman dan memanfaatkan kemajuan teknologi, kepolisian dapat lebih efektif dalam mencegah tindak pidana curas dan menciptakan masyarakat yang aman dan nyaman. Pendekatan preventif ini diharapkan dapat mengurangi angka kejahatan curas dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

KESIMPULAN

Penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (curas) memegang peran krusial dalam proses penegakan hukum. Kepolisian memiliki tanggung jawab utama dalam mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti yang sah untuk digunakan di pengadilan. Dalam menjalankan tugas ini, penyidik menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Tantangan besar yang dihadapi oleh kepolisian antara lain adalah kesulitan dalam memperoleh bukti fisik yang jelas, keterbatasan saksi yang dapat diandalkan, serta kekurangan sumber daya dan pelatihan dalam teknologi penyidikan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas penyidik dan pemanfaatan teknologi forensik serta digital menjadi faktor penting dalam mempercepat dan mempermudah proses penyidikan.

Kebijakan kepolisian dalam menangani kasus curas harus mencakup pendekatan yang komprehensif, serta melibatkan kerjasama antara lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan dan pengadilan. Selain itu, melibatkan masyarakat dalam upaya pengamanan dan pengungkapan kasus curas juga sangat penting. Penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana dan peran aktif mereka dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi bagian dari kebijakan pencegahan yang esensial. Peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat pengungkapan kasus curas.

Selain itu, pendekatan pencegahan yang diambil oleh kepolisian juga sangat penting untuk menghindari terjadinya tindak pidana curas sejak dini. Dengan meningkatkan patroli di daerah rawan kejahatan, membangun fasilitas umum yang lebih aman, serta memanfaatkan teknologi untuk memantau wilayah, polisi dapat lebih efektif dalam mencegah kejahatan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan mengurangi angka kejahatan, tetapi juga menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dengan kebijakan yang terpadu dan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif, diharapkan kasus curas dapat diminimalisir, sehingga tercipta situasi keamanan yang lebih baik bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erliansyah, A. (2022). *Kebijakan Restorative Justice dalam Proses Penyidikan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Polres Jepara*.
- Fitri Lubis, N., Ablisar, M., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Kebijakan Hukum Pidana, Pencurian dengan Pemberatan (CURAT) dan Pencurian Dengan Kekerasan (CURAS). *Jurnal Sosial Dan Sains*, 3(3), 271–285. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v3i3.705>
- Kalo, S., Hamdani, M., & Mulyadi, M. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindakan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Di Wilayah Hukum Polsek Percut Sei Tuan. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(3), 348–356. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.148>
- Prakoso, A. P. (2020). Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Qistie*, 13(2), 157. <https://doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3906>
- Resort, I. (2024). *HUKUM KEPOLISIAN RESOR PANGKAJENE DAN KEPULAUAN Handling Crimes of Theft with Violence in the Legal Area of the Pangkajene and Islands Resort*. 7(1), 39–45. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.5269>
- Sukama, S., & Aldiansyah, R. (2022). Analisis Yuridis Peranan Pihak Kepolisian Resor Kota Cirebon Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *FOCUS: Jurnal of Law*, 2(2), 136–147. <https://doi.org/10.47685/focus.v2i2.307>
- Terok, K. I., Munawir, Z., & Lubis, A. A. (2020). JUNCTO : Jurnal Ilmiah Hukum. *JUNCTO: Jurnal*

Ilmiah Hukum, 3(1), 110–118. file:///C:/Users/USER/Downloads/325-1921-2-PB.pdf
Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 146–188. <https://doi.org/10.30999/mjn.v12i1.2062>